

# **PERSYARATAN SERTIFIKASI**

## **LEMBAGA SERTIFIKASI BSPJI PALEMBANG**

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI  
PALEMBANG

Jl. Perindustrian II No. 12 KM 9 Kecamatan Sukarami Palembang  
Telepon / Fax: (0711)-412482  
E-mail: [baristandpalembang.kemenperin@gmail.com](mailto:baristandpalembang.kemenperin@gmail.com)  
Website: <http://bspji-palembang.kemenperin.go.id>

## 1. UMUM

- 1.1. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang adalah lembaga independen yang berwenang melaksanakan sertifikasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- 1.2. Sertifikasi yang dilaksanakan diantaranya yaitu:
  - a. Produk
  - b. Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001)
  - c. Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001)
  - d. Industri Hijau
  - e. Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SNI ISO 22000)
  - f. Pemeriksa Halal
  - g. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SNI ISO 45001)
  - h. Sistem Manajemen Energi (SNI ISO 50001)
  - i. Sistem HACCP (SNI CXC 1:1969)<sup>1</sup>
- 1.3. Sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dilakukan berdasarkan, regulasi dan standar terkait. Untuk maksud sertifikasi, perusahaan pemohon memenuhi persyaratan berikut:
  - a) Memiliki sistem manajemen mutu dan kompetensi teknis yang memenuhi persyaratan terkait yang telah diimplementasikan secara efektif minimum selama 3 (tiga) bulan, dengan disertai bukti pelaksanaan satu kali audit internal.
  - b) Memenuhi seluruh kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang. Pemberian, perpanjangan, perluasan dan pengurangan sertifikasii hanya akan diberikan untuk perusahaan yang:
    - a) Memiliki status hukum
    - b) Memenuhi peraturan dan kriteria sertifikasi pada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang
    - c) Membayar biaya yang berkaitan dengan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang
- 1.4. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang menetapkan prosedur sertifikasi, yaitu persyaratan pemberian, perpanjangan, perluasan, pengurangan, penundaan/pembekuan, dan pencabutan sertifikasi. Jika diperlukan Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang merubah, menambahkan atau menghapuskan tiap bagian dari peraturan Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang memberitahukan perubahan yang terjadi kepada pemegang sertifikat dan memberi waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian seperlunya terhadap perubahan

dokumentasi mutu, agar sesuai dengan perubahan persyaratan dan peraturan-peraturan yang baru. Perusahaan yang telah disertifikasi harus memberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang jika penyesuaian telah dilaksanakan seluruhnya.

- 1.5. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang menerbitkan publikasi tentang prosedur permohonan dan proses sertifikasi.
- 1.6. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang melaksanakan survailen terhadap perusahaan yang telah disertifikasi minimal setahun sekali atau sesuai skema sertifikasi<sup>1</sup> selama masa sertifikasi. Jika diperlukan, Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang melakukan survailen yang tidak terjadwal selama masa sertifikasi. Audit survailen akan dilakukan paling lambat 12 bulan sejak audit terakhir. Kecuali Lembaga Pemeriksa Halal tidak ada kegiatan audit surveilan yang dilakukan oleh BSPJI Palembang.<sup>1</sup>
- 1.7. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang akan melaksanakan audit sertifikasi ulang terhadap perusahaan yang telah disertifikasi, apabila:
  - a) Terjadi perubahan penting yang mempengaruhi kegiatan dan operasi perusahaan yang telah disertifikasi (seperti status legal, komersial atau organisasi; organisasi dan manajemen, sebagai contoh staf inti manajerial; kebijakan atau prosedur, jika sesuai; lokasi; dan personel, peralatan, fasilitas, lingkungan kerja atau sumber daya lainnya, jika mempengaruhi atau perubahan pada produk) dan/atau
  - b) Bila masa sertifikat sertifikasi perusahaa telah berakhir, dan/atau
  - c) Bila hasil audit sertifikasi awal terhadap perusahaan menunjukkan ketidaksesuaian terhadap sebagian besar persyaratan yang ditetapkan.Kecuali Lembaga Pemeriksa Halal tidak ada kegiatan audit sertifikasi ulang.<sup>1</sup>
- 1.8. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang akan memberitahukan kepada perusahaan tentang kewajibannya untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa sertifikat sertifikasi berakhir. Apabila masa sertifikasi berakhir dan perusahaan ingin memperpanjang status sertifikasinya, maka diharuskan untuk mengajukan permohonan sertifikasi kembali paling lambat 4 (empat) bulan sebelumnya. Audit sertifikasi akan dilakukan sebelum masa sertifikasi klien habis.

- 1.9. Pengurangan, penundaan/pembekuan, pencabutan sertifikasi:
- Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dapat menunda/membekukan atau mencabut sertifikasi, mengurangi lingkup sertifikasi atau menilai kembali, jika ada:
    - a) Perubahan personel inti
    - b) Pelanggaran persyaratan dan peraturan sertifikasi Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang
    - c) Kegagalan dalam membantu auditor Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang selama melakukan tugas resminya.
    - d) Produk termasuk kategori berbahaya
  - Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dapat mencabut sertifikasi jika perusahaan yang telah disertifikasi:
    - a) Dimiliki perorangan dan pemilik yang bersangkutan dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya; atau
    - b) Merupakan suatu badan usaha yang dalam tahap dilikuidasi
    - c) Produk termasuk kategori berbahaya
  - Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang menetapkan periode penundaan / pembekuan dan selama periode penundaan / pembekuan, Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dapat membatalkan sertifikat sertifikasi jika perusahaan yang telah disertifikasi ditemukan tidak mampu memenuhi persyaratan.
  - Sebelum Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang menunda/membekukan atau membatalkan sertifikat sertifikasi, Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang menerbitkan pemberitahuan dan alasan kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari (sejak pemberitahuan diterima) sebelum tanggal penetapan.
  - Selama periode sertifikasi, perusahaan yang telah disertifikasi tidak dapat memenuhi suatu persyaratan sertifikasi, tetapi menurut Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang ketidakberhasilan tersebut bersifat sementara dan tidak mengakibatkan pencabutan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang berhak membekukan sertifikasi sebagian atau seluruh ruang lingkup sertifikasi.
  - Khusus Lembaga Pemeriksa Halal, untuk pengurangan, penundaan/pembekuan, pencabutan sertifikasi mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang seperti BPJPH atau lainnya.<sup>1</sup>

- 1.10. Perusahaan yang dibekukan atau dicabut sertifikasinya harus menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemakaian tanda sertifikasinya termasuk dilarang menyebarluaskan segala bentuk publikasi termasuk iklan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang. perusahaan yang dicabut sertifikasinya harus mengembalikan sertifikat.
- 1.11. Semua informasi yang diperoleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dalam proses pemberian, perpanjangan, perluasan dan pengurangan sertifikasi akan diperlakukan secara rahasia antara Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dan perusahaan yang telah disertifikasi. Semua personel Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang pada semua tingkatan organisasi termasuk panitia dan institusi atau perorangan dari luar yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang harus mengetahui dan patuh terhadap persyaratan kerahasiaan ini. Informasi tentang lembaga tertentu tidak boleh dipaparkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari perusahaan. Jika perundang-undangan mensyaratkan informasi harus dipaparkan terhadap pihak ketiga, maka perusahaan harus diberitahu tentang informasi yang diberikan, selama diizinkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

## **2. PROSEDUR SERTIFIKASI**

### **2.1 Permohonan Sertifikasi (LSPRO/LSSM/LSSML/LSIH/LSSMKP/LSSMK3/LSHACCP)<sup>1</sup>**

- 2.1.1 Perusahaan mengajukan permohonan informasi mengenai sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.
- 2.1.2 Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang mengirimkan formulir permohonan sertifikasi dilengkapi dengan dokumen yang terkait. Bila diminta, Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang akan memberikan informasi tambahan yang terkait dengan proses sertifikasi.
- 2.1.3 Wakil yang berwenang dari perusahaan yang mengajukan permohonan harus menandatangani formulir permohonan resmi yang dilampiri dengan:
  - Uraian lengkap dari ruang lingkup sertifikasi yang diminta
  - Persetujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, dan memberikan panduan mutu yang terkendali serta dokumen lain yang diperlukan untuk audit sertifikasi
- 2.1.4 Permohonan sertifikasi berlaku untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal permohonan. Permohonan sertifikasi dinyatakan batal (tidak

berlaku), jika proses sertifikasi telah melewati 2 (dua) tahun sejak tanggal permohonan, dan biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh perusahaan tidak dikembalikan.

- 2.1.4 Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang akan menggunakan dan mengkaji informasi yang diterima dari perusahaan yang mengajukan permohonan untuk persiapan audit sertifikasi lapangan dan menjaga kerahasiaannya.

## **2.2 Permohonan Sertifikasi Halal (Reguler)<sup>1</sup>**

- 2.2.1 Prosedur permohonan sertifikasi halal reguler adalah yang dibiayai secara mandiri oleh pelaku usaha.<sup>1</sup>
- 2.2.2 Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi SIHALAL dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id> berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.<sup>1</sup>
- 2.2.3 Verifikator (BPJPH) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke LPH BSPJI Palembang untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.<sup>1</sup>
- 2.2.4 LPH BSPJI Palembang dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen saat melakukan pemeriksaan dokumen.<sup>1</sup>
- 2.2.5 Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak disampaikan ke LPH BSPJI Palembang.<sup>1</sup>
- 2.2.6 Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan *unit cost* dikali *mandays* yang telah ditetapkan BPJPH dengan ketentuan:<sup>1</sup>
- a) Biaya pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya akomodasi dan/atau transportasi.
  - b) Biaya akomodasi dan/atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c) Biaya pada poin a) dan b) dibayarkan langsung oleh pelaku usaha ke LPH BSPJI Palembang.
- 2.2.7 BPJPH menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.<sup>1</sup>
- 2.2.8 Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH dan pelaku usaha dipersilahkan mendaftar ulang melalui aplikasi SIHALAL.<sup>1</sup>
- 2.2.9 BPJPH melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen

- (STTD) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk.<sup>1</sup>
- 2.2.10 LPH BSPJI Palembang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- 2.2.11 Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada BPJPH.<sup>1</sup>
- 2.2.12 Pelaku usaha harus menyerahkan tambahan dokumen kepada LPH BSPJI Palembang dalam jangka waktu paling lama 5 hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.<sup>1</sup>
- 2.2.13 Dalam hal permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha mengakibatkan penambahan biaya pemeriksaan, LPH BSPJI Palembang menyampaikan rincian tambahan biaya pemeriksaan kepada BPJPH untuk diterbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.<sup>1</sup>
- 2.2.14 Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu 5 hari sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha.<sup>1</sup>
- 2.2.15 Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan, LPH BSPJI Palembang menyatakan permohonan sertifikat halal tidak dapat diproses dengan menyampaikan pemberitahuan ke pelaku usaha dan BPJPH.<sup>1</sup>
- 2.2.16 Verifikator (BPJPH) menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya LPH BSPJI Palembang sebagai akibat dari kelalaian pelaku usaha.<sup>1</sup>
- 2.2.17 LPH BSPJI Palembang menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.<sup>1</sup>
- 2.2.18 Validator (BPJPH) melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Apabila sesuai, maka Validator (BPJPH) menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya LPH BSPJI Palembang.<sup>1</sup>
- 2.2.19 MUI melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan produk ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.<sup>1</sup>
- 2.2.20 Validator (BPJPH) melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan produk. Apabila sesuai, maka Validator (BPJPH) menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya sidang fatwa halal MUI dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.<sup>1</sup>
- 2.2.21 Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SIHALAL.<sup>1</sup>

## **2.3 Kunjungan Awal (Preliminary Visit)**

- 2.3.1 Bila perusahaan pemohon sertifikasi memerlukan kunjungan awal, dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dan tidak bersifat wajib.
- 2.3.2 Kunjungan awal bertujuan untuk melihat kesenjangan unjuk kerja perusahaan atas pemenuhan terhadap persyaratannya mulai dari kecukupan dokumen sampai persyaratan teknis dan bukan berupa konsultasi. Dalam pra-audit sertifikasi akan diterbitkan laporan hasil pra-audit sertifikasi, namun tidak diterbitkan laporan ketidaksesuaian.
- 2.3.3 Tim untuk kunjungan awal ditunjuk oleh Pimpinan dengan jumlah auditor dan waktu kunjungan awal minimal 2 orang/hari.
- 2.3.4 Struktur biaya kunjungan awal sama seperti struktur biaya yang berlaku pada auditor.

## **2.4 Persiapan Audit Sertifikasi dan Pelaksanaan Audit Sertifikasi**

- 2.4.1 Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang membuat rencana kegiatan audit terhadap pemohon.
- 2.4.2 Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang menunjuk secara resmi tim audit untuk melaksanakan audit kecukupan dan audit atas nama Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang berdasarkan persyaratan yang terkait. Jika diperlukan tenaga ahli akan diikutsertakan dalam tim sebagai penasehat. Tugas yang diberikan kepada tim audit adalah:
  - a. Menguji dan memverifikasi struktur, kebijakan, proses, prosedur, rekaman, dan dokumen terkait dari organisasi klien sesuai dengan sistem manajemen;
  - b. Menentukan bahwa hal tersebut di atas memenuhi seluruh persyaratan yang sesuai dengan lingkup sertifikasi yang dimaksudkan;
  - c. Menentukan bahwa prosedur ditetapkan, diterapkan dan dipelihara secara efektif sehingga memberi kepercayaan dalam sistem manajemen klien; dan
  - d. Mengkomunikasikan kepada klien atas setiap tindakannya yang tidak konsisten antara kebijakan, sasaran dan target klien (sesuai dengan harapan standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya) dengan hasil yang dicapai.
- 2.4.3 Untuk menjamin bahwa audit sertifikasi dilaksanakan dengan benar dan menyeluruh, setiap auditor sertifikasi dibekali dengan dokumen kerja yang tepat.
- 2.4.4 Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang memberitahukan dengan resmi kepada perusahaan yang mengajukan permohonan mengenai rencana dan tanggal pelaksanaan audit sertifikasi, serta nama anggota tim audit yang ditunjuk dengan tenggang waktu yang cukup. Perusahaan yang

mengajukan permohonan diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan atas isi pemberitahuan tersebut.

- 2.4.5 Tim audit mengakses perusahaan yang mengajukan permohonan berdasarkan persyaratan sertifikasi yang dimuat dalam butir 2.

## **2.5 Keputusan Sertifikasi**

- 2.5.1 Dalam memutuskan apakah suatu perusahaan dapat disertifikasi atau tidak, Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang mengevaluasi informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi, dan memperhatikan pertimbangan teknis dari tim penilai sertifikasi.
- 2.5.2 Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak berperan serta dalam audit.
- 2.5.3 Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang tidak mendelegasikan tanggung jawabnya dalam penetapan, perpanjangan, perluasan, pengurangan, penundaan, dan pencabutan sertifikasi.
- 2.5.4 Khusus LPH BSPJI Palembang, keputusan sertifikasi dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang seperti BPJPH atau lainnya.<sup>1</sup>

## **2.6 Survailen dan Audit Sertifikasi Ulang**

- 2.6.1 Untuk menjamin bahwa perusahaan yang telah disertifikasi selalu memenuhi persyaratan, maka secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang melakukan survailen dan audit sertifikasi ulang. Survailen berkala terhadap perusahaan yang telah disertifikasi dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau sesuai skema serifikasi<sup>1</sup> berdasarkan program yang ditetapkan Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang. Kecuali Lembaga Pemeriksa Halal tidak ada kegiatan audit surveilan yang dilakukan oleh BSPJI Palembang.<sup>1</sup>
- 2.6.2 Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang akan melaksanakan audit sertifikasi ulang terhadap perusahaan yang telah disertifikasi, bila:
- a) Terjadi perubahan penting yang mempengaruhi kegiatan dan operasi perusahaan yang telah disertifikasi (seperti status legal, status komersial organisasi; organisasi dan manajemen, sebagai contoh staf inti manajerial; kebijakan atau prosedur, jika sesuai; lokasi; dan personel, peralatan, fasilitas, lingkungan kerja atau sumber daya lainnya, jika mempengaruhi); dan/atau
  - b) Bila masa sertifikat sertifikasi perusahaan telah berakhir; dan/atau
  - c) Bila hasil Audit sertifikasi awal terhadap perusahaan menunjukkan ketidaksesuaian terhadap sebagian besar persyaratan yang ditetapkan.
- Kecuali Lembaga Pemeriksa Halal tidak ada kegiatan audit sertifikasi ulang.<sup>1</sup>

- 2.6.3 Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang mempersyaratkan perusahaan yang telah disertifikasi untuk segera memberitahukan perubahan setiap aspek mengenai status atau operasi yang dapat mempengaruhi:
- a) Status hukum, komersial atau organisasi;
  - b) Organisasi dan manajemen;
  - c) Kebijakan atau prosedur, jika sesuai;
  - d) Lokasi;
  - e) Personel, peralatan, fasilitas, lingkungan kerja atau sumber daya lainnya, jika cukup mempengaruhi;
  - f) Produk

## **2.7 Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi Perusahaan**

Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang menindaklanjuti dan memutuskan setiap permohonan perluasan ruang lingkup perusahaan yang telah disertifikasi bila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.

## **3. HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

### **3.1 Hak**

Perusahaan mempunyai hak untuk:

- 3.1.1 Mengajukan naik banding, keluhan dan penyelesaian perselisihan kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.
- 3.1.2 Mendapatkan informasi setiap adanya perubahan persyaratan sertifikasi.
- 3.1.3 Mendapatkan penjelasan yang diperlukan bila ruang lingkup sertifikasi yang diminta terkait dengan program yang spesifik dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permohonan sertifikasi.
- 3.1.4 Mendapatkan informasi nama anggota tim audit yang akan melaksanakan audit sertifikasi/surveilensi/audit sertifikasi ulang.
- 3.1.5 Menggunakan logo sertifikasi Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.
- 3.1.6 Mengajukan permohonan penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

### **3.2 Kewajiban**

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk:

- 3.1.1 Menandatangani surat perjanjian kontrak antara Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dan Perusahaan Pemohon.
- 3.1.2 Selalu memenuhi persyaratan Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang terkait sebagaimana tercantum dalam butir 2, serta syarat dan aturan sertifikasi ini.

- 3.1.3 Mempunyai prosedur yang menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dijaga selalu mutakhir.
- 3.1.4 Segera memberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang tentang:
  - a) Perubahan organisasi dan manajemen, misal pimpinan, manajer mutu, manajer operasional;
  - b) Perubahan alamat, kepemilikan, status hukum dan status komersial organisasi;
  - c) Perubahan panduan mutu, kebijakan atau prosedur;
  - d) Perubahan peralatan, fasilitas dan/atau sumber daya lainnya yang dapat mempengaruhi mutu kerja perusahaan.
- 3.1.5 Membayar biaya permohonan, audit sertifikasi, survailen, audit sertifikasi ulang, penambahan ruang lingkup dan biaya lainnya yang ditetapkan Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.
- 3.1.6 Menawarkan jasa kepada pelanggan atau personel sesuai dengan persyaratan Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang, peraturan dan kriteria sertifikasi, dan memelihara kredibilitas serta integritas komersial dalam semua kegiatannya.
- 3.1.7 Menangani pengaduan yang terkait dengan kegiatan perusahaan yang termasuk dalam ruang lingkup yang disertifikasi.
- 3.1.8 Tidak menggunakan sertifikasinya sedemikian, sehingga dapat merugikan Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dan tidak akan membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasinya yang dapat menyesatkan.
- 3.1.9 Menjamin tidak ada produk yang digunakan oleh pelanggan atau orang yang diberi kuasa untuk maksud promosi atau publisitas yang menyesatkan.
- 3.1.10 Melakukan analisa penyebab ketidaksesuaian dan melaksanakan tindakan perbaikan serta tindakan pencegahan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pelaksanaan asesmen.
- 3.1.11 Patuh pada aturan penggunaan logo Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang sesuai bidang sertifikasinya.
- 3.1.12 Perusahaan harus memberikan bantuan yang wajar dan kerjasama yang diperlukan kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dan perangkatnya untuk memungkinkan Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dapat memantau pemenuhan terhadap persyaratan dan kriteria sertifikasi yang terkait, mencakup:
  - a) Pemberian izin kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dan auditornya untuk melakukan audit sertifikasi, survailen, verifikasi, kegiatan perusahaan, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan sertifikasi.

- b) Bantuan kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang atau personelnya dalam melakukan penyelidikan dan pemecahan setiap keluhan yang disampaikan pihak ketiga tentang kegiatan perusahaan yang termasuk dalam ruang lingkup yang telah disertifikasi.
- 3.1.13 Perusahaan harus bertanggung gugat sepenuhnya dalam menyediakan produk dan/atau jasa.
- 3.1.14 Jika diminta oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang, perusahaan harus menyediakan rekaman semua keluhan, permohonan naik banding, dan perselisihan, serta tindakan perbaikan.
- 3.1.15 Perusahaan wajib membuat semua pengaturan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya termasuk ketentuan untuk pemeriksaan dokumentasi dan akses ke semua bidang, rekaman (termasuk laporan internal audit dan personel untuk tujuan asesmen, survailen, asesmen ulang dan penyelesaian keluhan).
- 3.1.16 Dalam hal perusahaan ingin mengurangi ruang lingkup sertifikasinya maka Perusahaan harus mengajukan permohonan pengurangan ruang lingkup sertifikasinya kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang. Konsekuensinya Perusahaan harus menyerahkan sertifikatnya untuk diganti dengan sertifikat yang baru.

#### **4. PENGGUNAAN LOGO SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI BSPJI PALEMBANG**

Penggunaan logo sertifikasi Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang diatur dalam F 8.13.0.4 Pedoman Penggunaan logo Sertifikasi terkait dan harus sesuai bidang sertifikasi yang telah diterima Perusahaan.

Personel Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang memantau penggunaan logo sertifikasi Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang pada iklan, katalog, produk atau sejenisnya serta menerima informasi atau masukan dari masyarakat berkaitan dengan penyalahgunaan logo sertifikasi Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang. Jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap penggunaan logo sertifikasi Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang, Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang akan memberikan peringatan dan menginstruksikan untuk melakukan tindakan perbaikan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan, tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan atau dengan sengaja terus menggunakan secara salah logo sertifikasi Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang, maka sertifikasi akan dibekukan atau dicabut. Jika pelanggaran bersifat pidana, kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi hukum.

## **5. SERTIFIKAT**

- 5.1. Masa berlaku sertifikat:
  - Berlaku 3 (tiga) tahun untuk Sertifikat SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 14001:2015, SNI ISO 22000:2018, SNI ISO 45001:2018, SNI ISO 50001:2018, SNI HACCP<sup>1</sup>
  - Berlaku 4 (empat) tahun untuk Sertifikat Produk dan Sertifikat Industri Hijau
  - Berlaku seumur hidup untuk Sertifikat Halal<sup>1</sup>
- 5.2. Dapat dicabut bila Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang menyimpulkan bahwa perusahaan telah gagal memenuhi persyaratan Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dan syarat dan aturan sertifikasi.
- 5.3. Harus dikembalikan kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang jika terjadi pencabutan atau berakhirnya masa sertifikasi.

## **6. KERAHASIAAN**

- 6.1. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang akan merahasiakan semua informasi perusahaan yang diperoleh dari seluruh proses sertifikasi.
- 6.2. Semua personel Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang pada semua tingkatan organisasi, baik personel internal maupun eksternal selalu menjaga kerahasiaan dan menandatangani "Pernyataan Menjaga Kerahasiaan dan Bebas dari Tekanan Komersial".
- 6.3. Informasi tentang perusahaan tidak dibenarkan untuk dipaparkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari perusahaan yang bersangkutan. Jika perundang-undangan yang berlaku mengharuskan informasi tentang perusahaan dipaparkan, perusahaan harus diberitahu tentang hal tersebut.

## **7. KELUHAN, PERSELISIHAN DAN BANDING**

- 7.1. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang memperhatikan, mencatat, menindaklanjuti, dan menyelesaikan semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis atas pengoperasian sistem sertifikasi Lembaga atau terhadap personel Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang baik asesor, staf sekretariat, maupun personel lainnya yang ditugaskan oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.
- 7.2. Perusahaan dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan ditetapkan. Setelah menerima permohonan banding secara tertulis,

Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang membentuk Panitia Banding untuk membantu menyelesaikan masalah yang timbul di bidang sertifikasi perusahaan.

- 7.3. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang menyimpan rekaman semua banding, keluhan, dan perselisihan dan tindakan perbaikan yang diambil berkaitan dengan sertifikasi.

## **8. PEMBERITAHUAN ATAS PERUBAHAN**

- 8.1. Perusahaan akan diberitahu bila ada perubahan atas syarat dan aturan sertifikasi Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dan kriteria kompetensi, serta diberi waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian prosedur perusahaan. Perusahaan harus memberitahu Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang bila semua penyesuaian telah diselesaikan.
- 8.2. Perusahaan yang telah disertifikasi Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang harus segera memberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang tentang rencana dan pelaksanaan perubahan yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan kriteria lain yang mempengaruhi kemampuan perusahaan atau ruang lingkup sertifikasi yang bersangkutan.

## **9. PENGGANTIAN KERUGIAN**

- 9.1. Perusahaan bertanggung jawab atas permintaan ganti rugi oleh pihak ketiga yang ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pemberian sertifikasi perusahaan, serta penggunaan logo Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang berdasarkan Syarat dan Aturan Sertifikasi ini.
- 9.2. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang bertanggung jawab atas permintaan ganti rugi oleh pihak ketiga jika terbukti kesalahan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian ini disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **10. BIAYA SERTIFIKASI**

- 10.1. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang mempunyai keuangan yang stabil yang berasal dari anggaran pemerintah yang terdiri dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 10.2. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang menetapkan dan mempublikasikan struktur biaya sertifikasi.

## **11. KEBIJAKAN KETIDAKBERPIHAKAN**

- 11.1. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang memelihara prinsip ketidakberpihakan, pengelolaan konflik kepentingan dan jaminan objektivitas kegiatan sertifikasi sistem manajemen. Implementasi prinsip ini dibuktikan dan dipertanggungjawabkan oleh manajemen kepada Komite Ketidakberpihakan Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.
- 11.2. Top Manajemen menjamin seluruh personil melakukan ketidakberpihakan melalui Pakta Integritas, Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan.
- 11.3. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang mendokumentasikan dan mengkomunikasikan sumber konflik kepentingan potensial baik yang berhubungan dengan lembaga induk, lembaga sertifikasi maupun kegiatan setiap personil. Lembaga tidak akan memberikan sertifikasi apabila terdapat sumber konflik kepentingan potensial.
- 11.4. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang tidak memberikan konsultasi untuk sistem manajemen, internal audit serta jasa audit lainnya kepada pemohon.
- 11.5. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang mempunyai independensi penuh untuk menghindari konflik kepentingan dengan lembaga terkait lainnya. Independensi tersebut ditunjukkan dengan pengendalian tertentu, sehingga memenuhi sifat kerahasiaan, objektivitas atau kenetralan.
- 11.6. Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang bertanggung jawab atas ketidakberpihakan dalam setiap kegiatan penilaian kesesuaian/proses sertifikasi dan tidak mengizinkan tekanan komersial atau finansial yang mengancam prinsip ketidakberpihakan.

## **12. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Syarat dan aturan sertifikasi ini disusun dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

## **13. ALAMAT LEMBAGA SERTIFIKASI (BSPJI PALEMBANG)**

Jl. Perindustrian II No. 12 KM 9 Kecamatan Sukarami Palembang

Telepon / Fax: (0711)-412482

No. HP / Whatsapp: 0811-7858-001

E-mail: [baristandpalembang.kemenperin@gmail.com](mailto:baristandpalembang.kemenperin@gmail.com)

Website: <https://bspji-palembang.kemenperin.go.id/>